



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PETERNAKAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap perusahaan-perusahaan Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Pertanian;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, yang berusah di lapangan peternakan.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 3 ayat.(1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59).
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PETERNAKAN NEGARA".

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Peternakan Negara disingkat "PERHEWANI", didirikan suatu perusahaan Negara, sebagai termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960, di bidang peternakan.

(2) Perusahaan- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perusahaan-perusahaan yang tersebut di bawah ini:
- a. Pemusatan pengumpulan air susu (milk collecting centre) di Boyolali (Jawa Tengah),
 - b. Pemusatan pengumpulan air susu (milk-collecting centre) di Grati (Jawa Timur),
 - c. Induk Taman Ternak di Baturaden (Jawa Tengah),
 - d. Taman Ternak di Rembangan (Jawa Timur),
 - e. Taman Ternak di Cikolek (Jawa Barat),
 - f. Perusahaan sapi perahan "Sampurna Sari" di Pengalengan (Jawa Barat) dan cabangnya di Jakarta,
 - g. Perusahaan daging dan sausis "Badranaja" di Bandung,
 - h. Perusahaan daging dan sausis "Eigen Hulp" di Bandung,
 - i. Perusahaan pengawetan makanan dalam sausis "Yojana" di Jakarta, dengan ini dilebur/diserahkan ke dalam Perusahaan Peternakan Negara "Perhewani" termaksud dalam ayat (1) di atas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk segenap pegawai/pekerja serta usaha dari perusahaan-perusahaan termaksud dalam ayat (2) pasal ini beralih kepada Perusahaan Peternakan Negara "Perhewani".
- (4) Pelaksanaan peleburan/penyerahan dan peralihan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Pertanian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II.
ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) Perusahaan Peternakan Negara "Perhewani" adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia,
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian,
 - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Peternakan Negara "Perhewani",
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dan dapat mempunyai cabang, perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

- (1) Perusahaan adalah suatu perusahaan Negara yang berusaha di bidang peternakan untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

(2) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1), Perusahaan menyelenggarakan produksi, pengolahan dan di mana perlu pemasaran hasil-hasil peternakan serta alat-alat dan bahan- bahan peternakan, segala sesuatu menurut petunjuk-petunjuk Menteri.

Modal

Pasal 6.

- (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh dua orang Direktur, yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 8. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8.

Anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin, Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (2) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena ...